



Hlc.04.01/ 271 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 188/M.PPN/05/2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PARTNERSHIP FOR e-PROSPERITY FOR THE POOR**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang:
- a. bahwa upaya pengentasan kemiskinan, mensejahterakan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempermudah pertukaran dan perolehan informasi serta menjalin kemitraan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaannya;
 - b. bahwa United Nation Development Program (UNDP) memberikan program bantuan grant sebagaimana tertuang dalam dokumen proyek 0039432 Partnership for e-Prosperity for the Poor yaitu program kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai kelanjutan dari INS/03/002A Partneship Towards ICT For Human Development tahun 2004;
 - c. bahwa agar program bantuan sebagaimana huruf b di atas dapat terlaksana dengan baik serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien, dipandang perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri atas instansi dan lembaga terkait untuk melaksanakan program Partnership for e-Prosperity for the Poor;
 - d. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat menjadi anggota Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Partnership for e-Prosperity for the Poor;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.050/M.PPN/03/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PARTNERSHIP FOR e-PROSPERITY FOR THE POOR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah yang terdiri atas Ketua dan Anggota, dan Tim Pelaksana yang terdiri atas Ketua dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah mempunyai tugas:
1) Menentukan arah kebijaksanaan program kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin dan pengembangan SDM;

2. Memberikan...

- 2) Memberikan petunjuk dan pengarahan serta pertimbangan mengenai tindak lanjut kebijakan dan sistem yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Menetapkan strategi dalam peningkatan hubungan kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka perluasan informasi mengenai pengentasan masyarakat miskin;
- 4) Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- 1) Menjabarkan dan mengupayakan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
- 2) Melakukan kajian dan pengembangan terhadap program teknologi informasi dan komunikasi dalam pengentasan kemiskinan yang telah berjalan untuk dapat diterapkan dalam kegiatan operasional;
- 3) Menyusun rincian operasional berdasarkan rencana kegiatan program dan menjamin kelancaran pelaksanaan harian operasional program kegiatan kemitraan dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin;
- 4) Memberikan pertimbangan kegiatan substansi dan administrasi program;
- 5) Memantau pelaksanaan operasional program dan melakukan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan;
- 6) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;
- 7) Mengelola pelaksanaan kegiatan administrasi yang memperlancar pelaksanaan program.

KEEMPAT: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional proyek 0039432 Partnership for e-Prosperity for the Poor untuk melaksanakan program Partnership for Prosperity for the Poor.

KELIMA: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor: KEP.168/M.PPN/06/2004 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana INS/03/002/A-Partnership Towards ICT For human Development, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM:...

KEENAM: Surat Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari Tahun 2005 hingga Desember 2007, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
~~NT~~



SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Kantor Meneg.PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana,
Kantor Meneg.PPN/Bappenas;
8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENEG. PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP.188 /M.PPN/ 05/2005
TANGGAL: 12 Mei 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PARTNERSHIP FOR e-PROSPERITY FOR THE POOR

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
- B. Anggota :
- 1 . Deputi Bidang SDM, Komunikasi dan Informasi, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi;
 - 2 . Deputi Seswapres Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan, Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI;
 - 3 . Direktur Jenderal Dikdasmen, Depdiknas;
 - 4 . Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas

II. TIM PELAKSANA

- A. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Renbang, Bappenas
- B. Anggota :
- 1 . Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas;
 - 2 . Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik, Bappenas;
 - 3 . Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, Bappenas;
 - 4 . Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Bappenas
 - 5 . Direktur Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Bappenas;
 - 6 . Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;
 - 7 . Kepala Bidang Penyajian Informasi, Pusat Data dan Informasi, Bappenas;
 - 8 . Kasubdit Kawasan Tertinggal, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal;

9. Kepala ...

- 9 . Kepala Seksi Keterkaitan Teknologi dan Struktur industri, Direktorat Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, Bappenas;
- 10 . Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;
- 11 . Kepala Sub Bidang Informasi Regional, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;
- 12 . Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Aplikasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;
- 13 . Kepala Sub Bidang Pengoperasian Prasarana, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;
- 14 . Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas;
- 15 . Kepala Sub Bagian Data, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Bappenas.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SRI MULYANI INDRAWATI